



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 61/UN63.5/PKS/2025

Nomor : 2295/Kw.13/07/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04/06/2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ibnu Sholichin, S.T., M.T:** Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor 646/UN36/KP/2022, Tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"
2. **Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I:** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga / fakultas di pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA





2. pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi sebagai berikut:
Program Studi S1 Arsitektur
Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual
Program Studi S1 Desain Interior
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang Keagamaan.
4. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama tentang Magang dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan PARA PIHAK dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar Lembaga dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas demi kemajuan bersama.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pembelajaran berbasis project (PBL)
 - b. Praktik Magang paling sedikit 1 semester penuh atau setara dengan 20 sampai dengan 21 SKS;
 - c. Penyelenggaraan Konferensi/Seminar/Webinar/Workshop;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka evaluasi dan pengembangan kurikulum;
 - e. Pelatihan *upskilling*, *reskilling*, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - f. *Sharing resource* sarana dan prasarana;
 - g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3 PELAKSANAAN

Perjanjian ini merupakan Kerja Sama induk sehingga setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu implementasi Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tugas dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, tugas dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. Memperoleh hasil evaluasi dan penilaian pembelajaran mahasiswa Magang dari PIHAK KEDUA;
- b. Dilibatkan dalam penyelenggaraan konferensi/ seminar/ webinar/ workshop dan kegiatan lain yang telah disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mahasiswa Magang memperoleh sertifikat magang dari PIHAK KEDUA sebagai bukti mahasiswa telah menyelesaikan program Magang;
- d. Jika selama proses magang mahasiswa Magang berprestasi dalam sebuah kompetisi, PIHAK KESATU mendapatkan Salinan bukti sertifikat penghargaan dan surat pernyataan keterlibatan sebagai anggota tim dari PIHAK KEDUA untuk keperluan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Memperoleh laporan evaluasi prestasi akademik dari mahasiswa Magang;
- b. Dilibatkan dalam penyelenggaraan konferensi/ seminar/ webinar/ workshop dan kegiatan lain yang telah disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Magang;
- b. Melaksanakan pembimbingan dan konsultasi bidang pendidikan;
- c. Mendapatkan kemudahan administrasi terkait Program Magang;
- d. Memberikan penilaian kepada mahasiswa Magang;
- e. Menjaga nama baik para pihak;
- f. Mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di lingkungan para pihak.



(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Magang;
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah disepakati;
- c. Mendapatkan kemudahan administrasi terkait Magang;
- d. Memberikan silabus kegiatan Magang kepada PIHAK KESATU;
- e. Memberikan penilaian kepada mahasiswa Magang;
- f. Menyediakan pembimbing lapangan bagi mahasiswa Magang;
- g. Memberikan sertifikat Magang kepada PIHAK KESATU sebagai bukti mahasiswa telah menyelesaikan program Magang Mandiri;
- h. Memberikan salinan bukti sertifikat penghargaan dan surat pernyataan keterlibatan sebagai anggota tim kepada PIHAK KESATU jika selama proses magang terdapat mahasiswa berprestasi dalam sebuah kompetisi untuk keperluan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- i. Menjaga nama baik PARA PIHAK;
- j. Menaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di lingkungan para pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada PARA PIHAK.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
EVALUASI KERJA SAMA

Perjanjian kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun > 6 (enam) bulan



untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

PASAL 8 **KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE***

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya Perjanjian oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain karena adanya bencana alam, gempa bumi, angin topan, unjuk rasa dan/atau penutupan asosiasi, huru-hara, tindakan teroris, wabah, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), kerusuhan sipil, pemberontakan, kebakaran, banjir, badai besar, keputusan-keputusan dari otoritas pemerintah atau militer dan lain-lain yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini ("Keadaan Memaksa").
2. Apabila Keadaan Memaksa terjadi, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Wakil Dekan 3 Fakultas Arsitektur dan Desain
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Nama : Mahimma Romadhona, S.T., M.Ds
Jalan : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar,
Surabaya 60294
Telepon : 0812 8046 8005
Surel : bidang3fad@upnjatim.ac.id



b. PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Nama : Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I

Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semambung, Kec.

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

No Telpn : (031) 8686014

Surel : kanwiljatim@kemenag.go.id

Pasal 11

ADDENDUM /AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum/amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur



Ibnu Sholichin, S.T., M.T

NIPPPK. 19710916 202121 1004

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur



Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN PROGRAM MAGANG MANDIRI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Implementasi Keterampilan Fotografi dan Video Editing dalam Mendukung
Publikasi Digital Kanwil Kemenag Jawa Timur**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Sultan Faris Rahmatullah

22052010055

Semester Magang: 6 Tahun Akademik 2025/2026

Disetujui Oleh :

Pembimbing Laporan



Tedy Firmansyah Susanto S.Sos

Dosen Pembimbing



Bayu Setiawan, S.Sn., M.Sn.

NIP. 19910728 202203 1004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Desain Komunikasi Visual



Mashuma, S.T., M.Sn.

NIP. 19840512 2021 212004